



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2006
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 24 Oktober 2005 perlu disusun Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2006;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2006 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang APBD ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688)
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4246);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI

18. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan PP No.37 tahun 2005 tentang perubahan atas PP Nomor 24 tahun 2004 tentang tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Perda Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak.

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
dan
BUPATI DEMAK
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2006

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|-----------------|------------------------------|
| 1. Pendapatan | Rp. 490.300.441.948,- |
| 2. Belanja | <u>Rp. 508.329.441.948,-</u> |
| Defisit | Rp. (18.029.000.000 ,-) |
| 3. Pembiayaan : | |
| a. Penerimaan | R 19.429.000.000 ,- |
| b. Pengeluaran | <u>Rp 1.400.000.000 ,-</u> |
| | Rp 18.029.000.000,- |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran
Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 ;
2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 ;
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah ;
4. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Perjabatan;
5. Lampiran V Daftar Piutang Daerah ;

6. Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah ;
7. Lampiran VII Daftar Investasi Daerah (Penyertaan Modal) ;
8. Lampiran VIII Daftar Nilai Ringkasan Aktifa Tetap ;
9. Lampiran IX Daftar Dana Cadangan ;
10. Lampiran X Rekapitulasi Belanja menurut Bidang Kewenangan, Unit organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2006.

Pasal 3

Lampiran –lampiran sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disetujui DPRD Kab. Demak
dengan Keputusan Nomor 19/
PIMP.DPRD/2006
tanggal 13 Pebruari 2006

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 13 Februari 2006

Diundangkan di Demak
pada tanggal 13 Pebruari 2006



SEKRETARIS DAERAH KAB. DEMAK
Yang Menjalankan Tugas,

Drs. HARIANTO, MM

Pemimpin Utama Muda

NIP. 500041380

Ka Dinas Pendidikan



BUPATI DEMAK

Hj. ENDANG SETYANINGDYAH.